

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN SUAMI LALAI MEMBAYAR NAFKAH ANAK (Studi Putusan No 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby)**

Setelah mengamati dan mengkaji data–data yang telah terkumpul, baik data kepustakaan maupun data lapangan (field research ) pada bab–bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menganalisa permasalahan yang timbul yang kaitanya dengan pembahasan skripsi ini.

Di Dusun Tawang RT 18 RW 05, Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung peneliti menemukan adanya akibat hukum adanya perceraian terhadap pemenuhan hak anak dan nafkah anak yang tidak sesuai, dimana terdapat seorang ayah tidak melaksanakan kewajibanya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraiaan.

Pada tanggal 25 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/24/V/ 2016 tanggal 25 Mei 2016. Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan. Setelah terjadi pernikahan, Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak tinggal dan tetap tinggal dirumah orang tua Termohon. Dengan kondisi tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa berjalan seperti pada umumnya dan telah memiliki seorang anak bernama M. Fadhil Akhila Saka. Setelah menikah tetap melanjutkan studynya sebagai mahasiswa disalah satu perguruan Tinggi di Tulungagung, dengan berikhtiar pada usaha budidaya benih gurami itupun masih dikolam orang tua Pemohon untuk menopang kebutuhan hidup keluarga dan biaya kuliah Pemohon.

Sekitar pada pertengahan tahun 2017 (usia setahun pernikahan) Termohon mendesak supaya Pemohon keluar dari kuliahnya agar bisa fokus pada kebutuhan dan ekonomi keluarga, dan permintaan tersebut ditolak Pemohon sehingga mengakibatkan pertengkaran dan atau percekocokan antara Pemohon dan Termohon. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut Pemohon mulai dari awal pernikahan sudah mengajak Termohon ikut pulang bersama Pemohon di Rumah orang tua Pemohon yaitu di Dusun Cangkringan, RT.02, RW 02, Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sebagai alternatif solusi atas persoalan ekonomi tersebut namun Termohon menolaknya. Pemohon akhirnya menyadari apabila Termohon tidak memiliki ketaatan kepada Pemohon sebagai suami sebagai imam dalam bahtera rumah tangga justru Termohon cenderung ingin mendominasi dalam menentukan arah bahtera rumahtangga anata Pemohon dan Termohon sehingga hal ini semakin membuat keadaan rumahtangga sering terjadi pertengkaran yang jauh dari rasa tentram dan keluarga sudah tidak bisa mendamaikan kembali. Ikatan perkawinan sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawadah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan berkesimpulan jika perkawainan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan yang layak. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menfkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar perintah Allah SWT.

## **B. IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**

Sebelumnya bapak A'am Ibnu Farid Al Masisi dan ibu Lusi Andriani adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/24/V/2016 dimana status keduanya jejak dan perawan. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak laki laki bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha. Pasca pernikahan Pemohon (A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan) tengah melanjutkan studi sebagai mahasiswa di IAIN Tulungagung. Dimana keduanya tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon ( Lusi Andriani Binti Sudarman) di Dusun Tawang RT 18 RW 05, Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dikarenakan Termohon merasa tidak diterima keberadaanya oleh keluarga orang tua Pemohon.

Pada usia setahun pernikahan sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan antara keduanya dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan persoalan ekonomi. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ijin talak pada Pengadilan Agama Tulungagung terhadap istrinya.

Setelah Pengadilan Agama Tulungagung mempelajari berkas perkara Pemohon, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon (A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sudarman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Lusi Andriani Binti Sudarman). Menetapkan hak asuh anak atas nama Muhammad Fadhil Aqila Sakha jatuh kepada Termohon selaku Ibu kandung dengan tanggung jawab nafkah anak sebesar RP 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan

ketentuan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu mandiri. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah Madhiyah selama satu tahun dengan rincian Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya dengan total Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah ). Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) serta Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah).

Atas adanya putusan tersebut pada kenyataannya pihak Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak. Oleh karena pihak Termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang amarnya berbunyi : menyatakan permohonan banding diterima sehingga membatalkan putusan sebelumnya di Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ( Lusi Andriani binti Sudarman ) sebagian. Menetapkan anak bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi ( Lusi Andriani Binti Sudarman ). Menghukum tergugat rekonpensi (A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Lusi Andriani Binti Sudarman) biaya bersalin sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah). Nafkah madhiyah sebesar Rp 18.000.000,00 ( delapan belas juta rupiah). Nafkah iddah sebesar RP 1.800.000,00 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) serta mut'ah sebesar RP 7.200.000,00 ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dimana nafkah tersebut wajib dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi (A'am Ibnu Farid Al Masisi

bin Sunawan ) mengucapkan ikrar talak didepan majelis Pengadilan Agama Tulungagung.

Setelah peneliti melakukan wawancara (interview) dengan narasumber dalam hal ini kuasa hukum Penggugat Rekonpensi (Lusi Andriani Binti Sudarman) pada kenyataannya mantan suaminya (A'am Ibnu Farid Al Masisi bin Sunawan ) tidak menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah sang anak. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian adalah:

1. Faktor ekonomi

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, didapat fakta bahwa Tergugat Rekonpensi ( A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan ) tidak mau bekerja dan masih ingin bersenang senang, mementingkan diri sendiri serta tidak menghiraukan adanya anak dan istri. Baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya.

2. Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Keluarga

Semenjak menikah Tergugat Rekonpensi (A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan) kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga Penggugat Rekonpensi (Lusi Andriani Binti Sudarman) dan anak kebutuhan hidupnya mayoritas dipenuhi oleh orangtua Penggugat Rekonpensi (Lusi Andriani Binti Sudarman). Tergugat Rekonpensi (A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan) merupakan contoh seorang suami yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, khususnya

dalam hal nafkah dan pemenuhan hak anak, hal ini yang memicu terjadinya perceraian di antara keduanya.

Sebenarnya keluarga Penggugat Rekonpensi (Lusi Andriani Binti Sudarman) masih mengupayakan agar tidak terjadi perceraian tetapi dari pihak keluarga Tergugat Rekonpensi (A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan) tidak ingin berupaya mendamaikan keduanya. Pihak keluarga Penggugat Rekonpensi (Lusi Andriani Binti Sudarman) akan tetap menerima menantunya tersebut meskipun ia tidak bekerja sekalipun, mereka ingin tetap menerima dan mau mendidik Tergugat Rekonpensi (A'am Ibnu Farid Al Masisi Bin Sunawan) supaya bertanggung jawan kepada anak dan keluarganya.<sup>1</sup>

Hukum Nafkah ini merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri, serta kewajiban ayah terhadap anak-anaknya. Nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu mebiayai kehidupannya. Hal ini telah di jelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Ath – Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan penasihat hukum Penggugat Rekonpensi bapak Aulia Rahman Hakim.S.H

*beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

(Ath – Thalaq ayat : 7)

Allah SWT mewajibkan pemberian nafkah kepada anak-anak setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, akan tetapi Allah Swt tidak menentukan jumlahnya dengan berpedoman pada petunjuk yang bijaksana, yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang tuanya.

Begitu juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya handhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.<sup>2</sup> Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah tugas seorang ayah yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan adalah sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus menerus sampai anak-anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Banyak kasus pelaksanaan pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian tidak terpenuhi dengan baik sehingga pihak yang wajib di nafkahi menjadi terlantar. Selain itu dimana mereka kurang akan pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar akibat dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan.

---

<sup>2</sup> . Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.370

Kalupun ada upaya pembelaan haknya itu hanya melalui badan hukum dengan pengembalian hak yang terzalimi. Menurut Undang – undang RI tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 13 menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
3. Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah).

Seorang bapak atau ibu dalam sebuah keluarga tidak boleh melakukan penelantaran terhadap anak, hukuman bagi seorang yang dengan sengaja menelantarkan anak, secara jelas telah dijelaskan baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana.

---

<sup>3</sup> . Darwin Prinst.S.H, *Hukum Anak Indonesia*,(Bandung : Pt Citra Adtya Bakti, 2003),h.169.

